

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Desa pagarryung

Desa pagarryung yang di ambil dari sebuah kerajaan yaitu kerajaan pagaruyung dari bahasa minang, desa Pagarryung diambil dari nama kerajaan islam di daerah bagian tengah pulau sumatra barat dan sebagian provinsi riau, nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung, selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohor sultan tunggul alam bagagar dari pagaruyung yaitu pada tulisan beraksara jawi.

Desa pagarryung merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan memiliki luas 0,52 KM². Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.654 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 839 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 815 jiwa.¹

Rincian data jumlah penduduk di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kbaupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

¹Maulana, kepala Desa Pagarryung, wawancara pribadi, 15 april 2023

Tabel 1.1 Data Penduduk di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023

No	RT	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	RT.01	95	84	179
2	RT.02	114	101	215
3	RT.03	85	91	176
4	RT.04	87	95	182
5	RT.05	94	86	180
6	RT.06	256	254	510
7	RT.07	108	104	212
Jumlah		839	815	1654

Sumber: sekretaris Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai swasta, adapun rincian pekerjaan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai Berikut:

Tabel 1.2 Data Pekerjaan Masyarakat di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan

Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

No	Mata Pencarian	Laki-laki	Perempuan
1	Tani	9 Orang	-
2	Nelayan	16 Orang	-
3	Pedagang	27 Orang	18 Orang
4	Sopir	9 Orang	-
5	Buruh	56 Orang	4 Orang
6	PNS	24 Orang	17 Orang
7	Honoror	47 Orang	35 Orang
8	Polri	1 Orang	-
9	DPR	1 Orang	-
10	Swasta	174 Orang	31 Orang
11	Dokter	2 Orang	-
12	Bidan	1 Orang	-
13	perawat	4 Orang	-
14	Tukang kayu	48 Orang	-
15	Tukatng batu	9 Orang	6 Orang
16	Tukang jahit	5 Orang	4 Orang
17	Satpam	2 Orang	-

18	Guru	16 Orang	4 Orang
----	------	----------	---------

Sumber: sekretaris Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

B. Penyajian data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan sejak tanggal 12 April hingga 12 Juni 2023 secara langsung di lapangan, kepada para pihak terlibat ataupun yang mengetahui pelaksana perjanjian kerja dalam pembuatan kapal pinisi berada di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, serta beberapa pembuat kapal *pinisi* dalam perjanjian kerja sama tersebut sebanyak 7 orang maka diperoleh data sebagai berikut:

- 1 Informan
 - Nama : Machrudin S. Pd
 - Umur : 38 Tahun
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 03, Desa Pagarryung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu

Uraian wawancara

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak machrudin selaku pemilik galangan kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal. dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut bapak machrudin melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran.

Menurut bapak machrudin tinggi kapal yang paling kecil untuk dibuat 7 naiknya papan atau tinggi dan paling besar 17 naiknya papan atau tinggi papan yang beratnya bisa menyampai 120 ton, biasanya pembuatan kapal selesai dibuat selama 2 bulan misalkan kapal yang di buat ukiran kecil sedangkan kapal yang ukuran besar itu selama 5 bulan atau 6 bulan penyelesaian dengan pekerja 3 atau 4 orang.

Bapak machrudin juga menjelaskan meminta upah diawal atau uang DP setelah selesai maka melakukan ijab atau mengutarakan apa yang sudah di sebutkan dalam perjanjian maka pihak pembuat dan pemesan melakukan berjabat tangan oleh kedua pihak pada awal perjanjian.

Bapak machrudin menjelaskan sistem pembayaran yaitu pembayaran dengan cara cash atau langsung bayar dan utang piutang atau kredit secara bertahap bertahap dari 0% sampai 40% sampai 70% sampai 100% (selesai). Bentuk

mekanisme pembayaran 1 bulan atau 2 bulan sekali pembayaran. Jika perjanjian telah selesai dan kapal pun telah selesai maka akan dibuat surat hak milik kapal dan surat jalan dikantor desa.

Bapak machrudin menjelaskan misalkan adanya terjadi ketidak sesuaian perjanjian di awal maka adanya pemutusan kontrak kerja, contohnya saja misalkan pembuat kapal telah selesai dan pemesan belum mempunyai uang untuk membayarnya, maka terjadinya pemutusan kontrak dan kapal pemesan akan di tahap selanjutnya akan melakukan perjanjian ulang antara pemesan dan pembuat. Menurut beliau melakukan hal tersebut karena dapat merugikan bila menyerahkan kapal kepada pemesan karena kita harus membayar kayu bila kita memiliki utang.²

2 Informan

Nama : Yoding
Umur : 44 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 06, Desa
Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu

Uraian wawancara

² Machrudin, pemilik galangan, wawancara pribadi, ditoko obat, 17 april 2023

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak Yoding selaku pembuat kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal. dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut bapak Yoding melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran di perjanjian awal kerjasama dengan melakukan ijab kabul dengan cara berjabat tangan.

Menurut bapak Yoding tinggi sebuah kapal yang di buat di tentukan oleh pemesan, misalkan pemesan ukuran sedang sekitar 11 naiknya papan atau tinggi kapal. masa perkerjaan dengan waktu 4 bulan pekerjaan.

Bapak Yoding menjelaskan sistem pembayaran, dimana pembuat kapal meminta upah diawal atau uang di muka untuk modal membuat kapal untuk membeli bahan bila pemesan tidak menyediakan bahan untuk membuat kapal. sistem pembayaran bisa juga secara cash maupun utang piutang atau kredit.

Bapak yoding juga menjelaskan bila adanya tidak kesesuaian perjanjian diawal maka adanya pemutusan kontrak kerja. Misalnya sistem pembayaran secara kredit dalam pertengahan pembuatan kapal terjadinya tidak ada pembayaran sesuai kesepakatan diawal. Maka terjadinya pemutusan kerja. Maka proyek kerja

pembuatan kapal akan terhenti. Misalkan sudah memiliki uang makan proyek akan dilanjutkan kembali. Karena berdampak merugikan beliau.³

3 Informan

Nama : Rahmanuddin

Umur : 28 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 01, Desa
Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu

Uraian wawancara

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak Rahmanuddin selaku anak pembuat kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal. dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut bapak Rahmanuddin melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran di perjanjian awal kerjasama dengan melakukan ijab kabul dengan cara berjabat tangan.

³ Yoding, pembuat kapal, wawancara pribadi, ditoko obat, 17 april 2023

Bapak rahmanuddin menjelaskan dalam membuat kapal lamanya pembuat kapal tergantung tingginya sebuah kapal semaking tinggi makan proses pekerjaan semakin lama. Dan jenis kayu yang digunakan menentukan kulaitas harga kapal. sistem pembayaran bisa secara cash, kredit, dan juga bisa biayanya di tanggung oleh pembuat bila kapal sudah terselesaikan pemesan baru membayar.

misalkan terjadinya ketidak kesuaian dengan perjanjian awal maka terjadi pemutusan kontrak. Misalnya biaya ditanggung oleh pembuat, terjadinya ketidak sesuaian dalam perjanjian di awal akad misal kapal telah selesai dibuat pemesan belum sanggup membayarnya karena belum mempunyai uang, maka terjadinya pemutusan kontrak dan kapal ditahan. Bila ingin kapal ingin diambil maka adanya dibuat perjanjian ulang. Dampak nya perjanjian diawal tidak sesuai pihak pembuat mengalami kerugian karena bila memiliki utang kepada pemesan kayu.⁴

4 Informan

Nama : Bilma'rufi
Umur : 50 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 04, Desa
Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu

⁴ Rahmanuddin, anak pemilik pembuat kapal, wawancara pribadi di tokoh obat, 17 april 2023

Uraian wawancara

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak Bilma'rufi selaku pembuat kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal. dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut bapak Bilma'rufi melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran di perjanjian awal kerjasama dengan melakukan ijab kabul dengan cara berjabat tangan.

Menurut bilma'rufi menjelaskan masa jangka waktu pembuat kapal paling sebentar 2 bulan jika ukuran kapal yang dibuat itu kecil sedangkan bila ukuran kapal yang dibuat itu besar maka membutuhkan waktu selama 6 bulan. Sistem pembayaran pun bisa secara cash, kredit, dan bisa pembayaran diakhir bila kapal selesai sesuai kesepakatan bersama diawal akad. Jika kapal masa pekerjaan telah selesai maka perjanjian selesai, akan dibuat akan surat hak milik, dan surat jalan.

Bapak Bilma'rufi menjelaskan bila terjadi ketidak sesuaian kesepakatan diawal dampaknya akan terjadi pemutusan konrak kerja, contohnya misalkan kapal telah selesai tempat waktu, tapi pemesan belum mempunyai untuk membayar uang kapal. menurut bapak Bilma'rufi tidak sesuai perjanjian diawal, isi perjanjian diawal setelah memberi uang muka atau DP pemesan akan membayar sepenuhnya diakhir setelah kapal telah selesai. Maka pembuat akan melakukan pemutusan

kontrak, dan kapal akan sementara ditahan, karena dapat merugikan pembuat kapal. menurut beliau kenapa dapat merugikan karena pembuat kapal memiliki utang contohnya utang mengambil papan (kayu) atau mengaji pekerja. bila ingin mengambil kapal maka akan dilakukan perjanjian ulang dengan menggunakan akad lisan.⁵

Sedangkan bilamana pembuat kapal tidak sesuai dengan bentuk atau berbeda yang di perintahkan oleh pemesan maka yang bertanggung jawab ialah si pembuat kapal untuk mengganti kerugian.

5 Informan

Nama : H. Mahmudah
Umur : 55 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 04, Desa
Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu

Uraian wawancara

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak Hj. Mahmudah selaku pembuat dan pemilik kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal. dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan

⁵ Bilma'rufi, pembuat kapal, wawancara pribadi, di rumah beliau, 13 april 2023

atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut bapak H. Mahmudah melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran di perjanjian awal kerjasama dengan melakukan ijab kabul dengan cara berjabat tangan.

Menurut bapak H. Mahmudah masa pekerjaan pembuatan kapal bila tinggi kapal atau naik 7 papan (ukuran kecil) membutuhkan waktu 2 bulan, bila tinggi kapal atau naik 11 papan (ukuran sedang) membutuhkan waktu 4 bulan, dan bila tinggi kapal atau naik 15 papan (ukuran besar) membutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan.

Bapak H. Mahmudah menjelaskan sistem pembayaran meminta pembayaran diawal akad atau uang muka untuk membeli bahan, dan mengajih pekerja, untuk jumlah uang muka dan juga untuk pembayaran selanjutnya Tergantung kesepakatan dari pemesan dan pembuat kapal.

Menurut Hj. Mahmudah bila terjadi ketidak sesuaian pada perjanjian diawal misalkan kapal telah selesai tapi pemesan belum dapat membayarnya atau belum mempunyai uang Maka kapal akan ditahan. karena dapat merugikan pembuat kapal karena harus juga membayar papan yang dibeli kalau memiliki utang, dan membayar hal-hal yang lainnya.⁶

⁶ Hj. Mahmudah, pemilik pembuat kapal, wawancara pribadi, dirumah beliau, 14 april 2023

6 Informan

Nama : Haspul
Umur : 46 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 06, Desa
Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak Haspul selaku pembuat kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal. dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut bapak Haspul melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran di perjanjian awal kerjasama dengan melakukan ijab kabul dengan cara berjabat tangan.

Bapak Haspul menjelaskan dalam membuat kapal lamanya pembuat kapal tergantung tingginya sebuah kapal semakin tinggi makan proses pekerjaan semakin lama. Dan jenis kayu yang digunakan menentukan kulaitas harga kapal. sistem pembayaran bisa secara cash, kredit, dan juga bisa biayanya di tanggung oleh pembuat bila kapal sudah terselesaikan pemesan baru membayar.

Dampak bila terjadinya ketidak sesuaian dari perjanjian diawal, misalkan sistem pembayaran biaya ditanggung oleh si pembuat kapal, pembuat telah menyelesaikan kapal yang dibuat dengan tempat waktu tapi pemesan belum dapat membayarnya atau kekurangan dana, maka kapal akan ditahan. karena dapat merugikan pembuat kapal, merugikan dalam bila memiliki hutang pembelian papan (kayu), upah pekerja, dan lain-lain.⁷

Sedangkan bilamana pembuat kapal tidak sesuai dengan bentuk atau berbeda yang di perintahkan oleh pemesan maka yang bertanggung jawab ialah si pembuat kapal untuk mengganti kerugian.

7 Informan

Nama : Taharuddin

Umur : 45 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Hasta karya 1 Rt. 06, Desa
Pagarruyung Kec. Kusan Hilir Kab.
Tanah Bumbu

Uraian wawancara

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari bapak Tahruddin selaku pembuat kapal beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pemesan kapal.

⁷ Haspul, pemilik pembuat kapal, wawancara pribadi, di rumah beliau, 15 april 2023

dimana pemesan kapal pergi ketempat pemilik galangan atau pembuat kapal untuk melakukan kerja sama. Menurut Bapak Taharuddin melakukan kerja sama menggunakan akad lisan dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk kapal yang akan dibuat, tinggi kapal, lebar kapal, bentuk kamar, waktu pembuatan penyelesaian dan sistem pembayaran di perjanjian awal kerjasama dengan melakukan ijab kabul dengan cara berjabat tangan.

Menurut Taharuddin menjelaskan masa jangka waktu pembuat kapal paling sebentar 2 bulan jika ukuran kapal yang dibuat itu kecil sedangkan bila ukuran kapal yang dibuat itu besar maka membutuhkan waktu selama 6 bulan. Sistem pembayaran pun bisa secara cash, kredit, dan bisa pembayaran diakhir bila kapal selesai sesuai kesepakatan bersama diawal akad. Jika kapal masa pekerjaan telah selesai maka perjanjian selesai, akan dibuat akan surat hak milik, dan surat jalan.

Dampak bila terjadinya ketidak sesuaian dari perjanjian diawal, misalkan sistem pembayaran biaya ditanggung oleh si pembuat kapal, pembuat telah menyelesaikan kapal yang dibuat dengan tempat waktu tapi pemesan belum dapat membayarnya atau kekurangan dana, maka kapal akan ditahan. karena dapat merugikan pembuat kapal, merugikan dalam bila memiliki hutang pembelian papan (kayu), upah pekerja, dan lain-lain.⁸

⁸ Taharuddin, pembuat kapal, wawancara pribadi di rumah beliau, 14 april 2023

Adapun informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara diatas maka penulisan akan sedikit memberikan informasi berupa tabel mengenai pemilik galangan.

Tabel 1.3 Data Pemilik Galangan Kapal Pinisi di Desa Pagarryung
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

No	Pemilik galangan
1	H. Mahmudah
2	Machrudin
3	Haspul
4	H. Karu
5	H. Dini
6	H. Basir

C. Analisis data

1. Pelaksanaan dan dampak perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi di Desa Pagarryung

Sistem pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan kapal *pinisi* di Desa Pagarryung ini adalah kesepakatan kerja antara pemesan dan pembuat kapal saja tanpa adanya campur tangan selain pemesan dan pembuat. Perjanjian digunakan menggunakan akad lisan.

Proses dan tahapan perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi adalah: pertama kali pemesan mendatangi pembuat kapal *pinisi*, dimana dalam tahap ini pemesan menentukan tipe atau bentuk, harga kapal, tinggi kapal atau naiknya papan, serta cara sistem mekanisme pembayaran. Tipe yang ditawarkan si pembuat yaitu jenis papan (kayu) yang akan digunakan, bentuk kamar, tempat pengemudi, tempat penyimpanan ikan, warna cat kapal, tinggi tiang untuk melihat ikan. Pada tahap ini antara pemesan dan pembuatan kapal pinisi sepakat bahwa kapal dibeli secara fisik belum ada di bangun (belum ada). Artinya pemesan memesan kapal terlebih dahulu kepada pembuat kemudian pembuat menjanjikan membuat kapal sesuai dengan waktu yang disepakati dengan pemesan, biasanya paling sebentar sekitar 2 bulan dan paling lama sekitar 5 bulan sesuai dengan besar kapal yang dibuat. Setelah kesepakatan telah selesai, maka melakukan ijab qabul dengan cara berjabat tangan.

Pada tahap ini pemesan membayar uang diawal akad atau uang Dp, besarnya uang muka tergantung kesepakatan pemesan dan pembuat. Sisa pembayaran bisa diawal akad secara penuh, bisa secara kredit, dan bisa pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal. bila secara kredit maka sistem pembayarannya dengan cara membayar dari 0% sampai 40% pembuatan kapal, dari 40% sampai 70% pembuatan kapal dan dari 70% sampai 100% pembuatan kapal atau selesai. bila menggunakan sistem pembayaran oleh pembuat kapal, maka seluruh modal ditanggung oleh pembuat kapal, begitu pun upah pekerja, dan juga pembelian papan (kayu). Bila sudah selesai pekerjaan kapal maka pemesan harus membayar

penuh sesuai perjanjian diawal. bila selesai pembayaran oleh pihak pembeli, maka akan dibuatkan surat kepemilikan dan suirat jalan.

Sedangkan bilamana pembuat kapal tidak sesuai dengan bentuk atau berbeda yang di perintahkan oleh pemesan maka yang bertanggung jawab ialah si pembuat kapal untuk mengganti kerugian.

Apabila terjadinya perjanjian tidak kesesuaian dalam perjanjian maka akan timbulnya kerugian antara pembuat dengan pemesan sebagai berikut:

- a. Sistem pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal, Bila kapal telah selesai dibuat oleh pembuat kapal akan tetapi pemesan belum mempunyai uang untuk membayar kapal, hal tersebut tidak sesuai dari perjanjian diawal diman perjanjian diawal akan membayar bila kapal telah selesai dibuat. dalam hal tersebut bisa merugikan pembuat kapal karena pembuat harus membayar uang papan (kayu) yang dibelinya bila memiliki utang, membayar pekerjanya. Maka dilakukan pemutusan kontak kerja sama.
- b. Sistem pembayaran secara kredit, bila masa pekerjaan kapal 40% ke 70% pekerjaan kapal dilakukan oleh pembuat kapal, dan sudah waktunya untuk membayar sesuai kesepakatan diawal, akan tetapi pemesan belum mempunyai uang untuk membayar hal tersebut, ketidak sesuaian perjanjian diawal. maka akan dilakukan pemberhentian kerja dalam pembuatan kapal akan dilanjutkan kembali apabila pemesan telah

membayar upah kepada pembuat. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka pihak dari pembuat kapal akan mengalami pengganguran untuk sementara waktu.

- c. Dampak yang di rasakan pemesan kapal kerugian berupa uang habis dan waktu terbuang karena kapal belum selesai tepat waktu.

2. **Pandangan hukum Islam tentang perjanjian kerja dalam pembuatan kapal pinisi di Desa Pagarruyung**

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh setiap masyarakat dimana hukum itu berlaku. Hukum islam dikembangkan dengan sangat menghargai pengguna akal untuk melakukan ijtihad.

Keterlibatan akal pikiran masyarakat dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum islam tidak lepas dari pengaruh cara pandang manusia. baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang masyarakat dapat diwujudkan menjadi hukum islam. Cara pandang seseorang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.

Berdasarkan analisis diatas dapat dijelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad pembuatan kapal *pinisi* menggunakan akad *istishna*. Akad *istishna* didefinisikan Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk

membuat suatu barang pesanan dari pemesan.⁹ Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi *istishna* ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa adanya pihak mengharamkannya.

Berdasarkan masalah yang ditemukan dilapangan yang telah dijelaskan oleh pembuat kapal pinisi bahwa sistem perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi yang dilakukan antara pemesan dengan pembuat kapal tidak sesuai dengan tuntutan hukum islam. Karena pemesan melakukan tindakan wanprestasi dimana pemesan ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Pemesan belum membayar kapal yang sudah masuk masa waktunya untuk dibayar.¹⁰

Dalam pejelasan Bab II, syarat sahnya akad *istishna* adalah sebagai berikut:

- a. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad haruslah berakal dan cakap dalam melakukan jual beli
- b. Kedua belah pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji
- c. Barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas seperti ukuran, bentuk, harga, waktu, sistem pembayaran, dan modelnya.¹¹

⁹ Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'." Hlm 212

¹⁰ Amalia, "HUKUM AKAD SYARIAH." Hlm 7

¹¹ Rahman, *BUKU AJAR FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*. Hlm 70

Pada dasarnya akad *istishna* berakhirnya sebuah perjanjian dimana Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak atau singkat telah selesai karena masing-masing pihak telah mendapatkan haknya. Sedangkan kasus dialami pembuat kapal belum mendapatkan haknya dimana pekerjaan telah diselesaikan tepat waktu dalam pembuatan kapal pinisi pemesan belum bisa membayarnya karena belum mempunyai uang berbeda dari kesepakatan diawal akad.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi di Desa Pagarruyung ini mengandung kemudharatan bagi pembuat kapal, ke *mudharatan* yang dimaksud adalah kerugian akibat perjanjian yang tidak sesuai perjanjian diawal. sebab pembuat seharusnya sudah dapat pembayaran setelah menyelesaikan pembuatan kapal dengan jangka waktu yang telah disepakati. Begitupun sebaliknya bila pembuat kapal melakukan kesalahan yang serupa.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi tersebut belum dibenarkan oleh hukum islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan kesalahan yaitu: pemesan melanggar perjanjian, yang seharusnya bila kapal telah selesai dibuat oleh pembuat kapal dalam jangka waktu tertentu, namun pemesan belum mampu membayarnya tapi kapal telah selesai dibuat oleh pembuat kapal. hal ini menyebabkan kemudharatan atau kerugian pada pihak pembuat kapal dan hal ini tidak sesuai dengan hukum islam. Dan begitupun sebaliknya pembuat melanggar perjanjian, yang seharusnya

kapal itu selesai dengan tepat waktu tapi kenyataannya kapal belum selesai meakibat kerugian yang di alami oleh pemesan kapal.

